



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 420/ 78 /DISDIK/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan dan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas serta perluasan kesempatan belajar di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah dibangun 1 (satu) Unit Sekolah Baru untuk Sekolah Menengah Atas, dan 1 (satu) Unit Sekolah Baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan serta telah disertifikatkannya sebidang tanah di Desa Sungai Rotan, Kecamatan Renah Mendaluh atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan status negeri pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Negeri Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Memperhatikan :
1. Nota Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Pemberian Hibah Bangunan Tahun Anggaran 2015 Nomor 437/DISDIK.1.1/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015.
 2. Surat Kepala SMA Persiapan Negeri Teluk Ketapang Nomor 042/01.02/SMA-PN/2015 tanggal XX Februari 2016 perihal Proposal Penegerian Sekolah SMAS PN Desa Teluk Ketapang.
 3. Surat Kepala SMAS Karya Tunas Muda Nomor 11/YKTM/IX/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Proposal Penegerian Sekolah SMA Karya Tunas Muda Desa Sungai Rotan.
 4. Surat Kepala SMK Persiapan Negeri 3 Tungkal Ulu Nomor 421.5/02.07/SMK Persiapan N.3/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal Permohonan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Negeri Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 420/ 708 /DISDIK/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS	NPSN	ALAMAT
	LAMA	BARU			
1	SMA PERSIAPAN NEGERI DESA TELUK KETAPANG	SMA NEGERI 4 PENGABUAN	NEGERI	69727092	Jalan Lintas Timur Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang
2	SMA SWASTA KARYA TUNAS MUDA MERLUNG	SMA NEGERI 5 MERLUNG	NEGERI	69905601	Jalan Lintas Tengah Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh
3	SMK PERSIAPAN NEGERI 3 TUNGKAL ULU	SMK NEGERI 3 TUNGKAL ULU	NEGERI	69903113	Jalan Lintas Timur Sumatera KM. 150 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

